



**BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 3 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 91 TAHUN 2018
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG

- Menimbang : a. bahwa pada tahun anggaran 2019 Pemerintah Kabupaten Karawang mendapat dana bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Barat dan yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang;
- b. bahwa terdapat perubahan jumlah alokasi pendapatan yang bersumber dari Dana Hibah Biaya Operasional Sekolah berdasarkan Data Dapodik per tanggal 31 Januari 2019;
- c. bahwa terdapat pergeseran alokasi belanja yang disebabkan adanya perubahan antar objek/rincian objek belanja dalam satu jenis belanja di beberapa SKPD serta penyesuaian alokasi belanja untuk kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT);
- d. bahwa terdapat pergeseran alokasi kegiatan untuk menyesuaikan penggunaan Dana Kelurahan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
- e. bahwa sesuai dengan angka 26 Romawi V. Hal-hal Khusus Lainnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, bahwa Program dan kegiatan yang dibiayai dari DBH-CHT yang bersifat earmark, DBH-SDA Tambahan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus, DBH-DR, DAK dan/atau DAK Tambahan, Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur untuk Provinsi Papua dan Papua Barat, Dana Keistimewaan DIY, Dana Darurat, Bantuan keuangan yang bersifat khusus dan dana transfer lainnya yang sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dapat dilaksanakan mendahului penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD;

- f. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 91 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041)
27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Togas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
30. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 701);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
40. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2018 tentang Tata cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1832);
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 1);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 1);

44. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018 Nomor 17);
45. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 1);
46. Peraturan Bupati Karawang Nomor 91 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018 Nomor 92).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 91 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp. 4.646.965.354.749,00
 Bertambah sejumlah Rp. 117.659.652.570,00 sehingga menjadi Rp. 4.764.625.007.319,00
 Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp. 4.833.276.336.126,00
 Bertambah sejumlah Rp. 117.659.652.570,00 sehingga menjadi Rp. 4.950.935.988.696,00
 Dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan :		
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	1.414.407.023.227,00
b. Dana Perimbangan	Rp.	2.233.894.638.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp.	1.116.323.346.092,00 (+)
Jumlah Pendapatan	Rp.	4.764.625.007.319,00
2. Belanja :		
a. Belanja Tidak Langsung		
1) Belanja Pegawai	Rp.	1.665.087.103.726,00
2) Belanja Bunga	Rp.	0,00
3) Belanja Subsidi	Rp.	0,00
4) Belanja Hibah	Rp.	66.793.100.000,00
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	48.511.200.000,00
6) Belanja Bagi Hasil	Rp.	164.251.411.575,00
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	529.296.912.770,00
8) Belanja Tidak Terduga	Rp.	7.839.148.500,00 (+)
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp.	2.481.778.876.571,00
b. Belanja Langsung		
1) Belanja Pegawai	Rp.	203.902.683.980,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	1.508.106.471.178,00
3) Belanja Modal	Rp.	757.147.957.057,00 (+)
Jumlah Belanja Langsung	Rp.	2.469.157.112.125,00
Jumlah Belanja	Rp.	4.950.935.988.696,00
Surplus/(Defisit)	Rp.	(186.310.981.377,00)
3. Pembiayaan :		
a. Penerimaan	Rp.	186.310.981.377,00
b. Pengeluaran	Rp.	00,00 (-)
Jumlah Pembiayaan Neto	Rp.	186.310.981.377,00
Sisa lebih Pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Kelompok Jenis, Obyek, Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah yang diterima;
4. Lampiran IV Daftar Nama, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial yang diterima.

Pasal 3

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **27 Maret 2019**



CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **27 Maret 2019**

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



SAMSURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2019
NOMOR : **3**

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
2.2.3	Belanja Modal	670.513.812.669,00	757.147.957.057,00	86.634.144.388,00	12,92
	SURPLUS / (DEFISIT)	(186.310.981.377,00)	(186.310.981.377,00)	0,00	0,00
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	186.310.981.377,00	186.310.981.377,00	0,00	0,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	186.310.981.377,00	186.310.981.377,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	186.310.981.377,00	186.310.981.377,00	0,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00



No	Nama dan Alamat Penerima	Jumlah Hibah APBD Murni	Jumlah Hibah APBD Pergeseran	Selisih Lebih/(Kurang)
Bantuan Sosial yang tidak terencana		1.500.000.000	1.500.000.000	-
1	Bantuan Sosial yang tidak terencana	1.500.000.000	1.500.000.000	-
Bantuan Sosial berupa Beasiswa untuk Siswa SMA/SMK dan Perguruan Tinggi yang tidak mampu dan berprestasi		25.903.200.000	25.903.200.000	-
1	Bantuan Sosial berupa Beasiswa untuk Siswa SMA/SMK dan Perguruan Tinggi yang tidak mampu dan berprestasi	25.903.200.000	25.903.200.000	-




BUPATI KARAWANG

CELLISA MURRACHADIANA

No	Nama dan Alamat Penerima	Jumlah Hibah APBD Murni	Jumlah Hibah APBD Pergeseran	Selisih Lebih/(Kurang)
Palang Merah Indonesia (PMI) Kab. Karawang		569.100.000	569.100.000	-
1	PMI	569.100.000	569.100.000	-
Belanja Hibah kepada Organisasi		15.300.000.000	15.300.000.000	-
Hibah Kepada Organisasi		15.300.000.000	15.300.000.000	-
1	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Karawang	13.500.000.000	13.500.000.000	-
2	KOMISI PENANGGULANGAN AIDS (KPA) Kabupaten Karawang	800.000.000	800.000.000	-
3	Hibah kepada Dekopinda Kabupaten Karawang	350.000.000	350.000.000	-
4	Hibah kepada KPU Kab. Karawang	650.000.000	650.000.000	-



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		3	4	5	(Rp)	%	
1	2						7
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.05.11	Belanja Bantuan Kepada Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	74.800.500,00	74.800.500,00	0,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.8	Belanja Tidak Terduga	7.839.148.500,00	7.839.148.500,00	0,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.8.01	Belanja Tak Terduga	7.839.148.500,00	7.839.148.500,00	0,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga	7.839.148.500,00	7.839.148.500,00	0,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	2.460.761.187.154,00	2.578.420.239.724,00	117.659.052.570,00	4,78		
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6	PEMBIAYAAN DAERAH						
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	186.310.981.377,00	186.310.981.377,00	0,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	186.310.981.377,00	186.310.981.377,00	0,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.1.04	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	65.894.491.870,00	65.894.491.870,00	0,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.1.04.09	Belanja Belanja Bagi Hasil	52.039.443.000,00	52.039.443.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.1.04.10	Belanja Bantuan Keuangan	13.855.048.870,00	13.855.048.870,00	0,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.1.06	Kegiatan Lanjutan	101.138.678.867,00	101.138.678.867,00	0,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.1.06.01	Kegiatan Lanjutan	101.138.678.867,00	101.138.678.867,00	0,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.1.07	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	7.373.473.640,00	7.373.473.640,00	0,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.1.07.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	7.373.473.640,00	7.373.473.640,00	0,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.1.09	Sisa Belanja DAK	11.904.337.000,00	11.904.337.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.1.09.01	DAK Bidang Pendidikan	11.904.337.000,00	11.904.337.000,00	0,00	0,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	186.310.981.377,00	186.310.981.377,00	0,00	0,00	0,00	



NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7	
6 . 1 . 1 . 04 . 10	Belanja Bantuan Keuangan	13.855.048.870,00	13.855.048.870,00	0,00	0,00		
6 . 1 . 1 . 06	Kegiatan Lanjutan	101.138.678.867,00	101.138.678.867,00	0,00	0,00		
6 . 1 . 1 . 06 . 01	Kegiatan Lanjutan	101.138.678.867,00	101.138.678.867,00	0,00	0,00		
6 . 1 . 1 . 07	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	7.373.473.640,00	7.373.473.640,00	0,00	0,00		
6 . 1 . 1 . 07 . 01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	7.373.473.640,00	7.373.473.640,00	0,00	0,00		
6 . 1 . 1 . 09	Sisa Belanja DAK	11.904.337.000,00	11.904.337.000,00	0,00	0,00		
6 . 1 . 1 . 09 . 01	DAK Bidang Pendidikan	11.904.337.000,00	11.904.337.000,00	0,00	0,00		
	PEMBIAYAAN NETTO	186.310.981.377,00	186.310.981.377,00	0,00	0,00		
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00		

